

Abstrak

Nama: Syarifah Ainun

Judul: Wasiat Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam Dan Staatsblad 1917 No. 129 (Studi Komparatif)

Abstrak: Wasiat adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal. Kedudukan anak angkat terhadap warisan orang tua angkat dan orang tua kandung sangat berbeda sekali, terhadap warisan orang tua angkat ia tidak berhak menjadi ahli waris, hal ini karena pengangkatan anak pada hakekatnya tidak dapat merubah fakta bahwa nasab anak angkat itu bukan orang tua angkat, tapi pada orang tua asli. Namun syari'at islam sangat memperhatikan kesejahteraan umatnya dalam hal ini hubungannya dengan anak angkat, islam membuka kesempatan pada si kaya untuk beramal melalui wasiat dan memberikan hak kepadanya (anak angkat) harta sebagai peninggalannya untuk menutupi kebutuhannya dan pendidikannya agar tidak terlantar.

Penelitian ini merupakan studi literature maka pengumpulan data yang dapat dipakai adalah mengumpulkan beberapa kitab dan buku mengenai anak angkat dan permasalahannya. Sedangkan metode analisa data yang digunakan adalah 1) Metode diskriptif yaitu upaya mengungkapkan data dengan cara menguraikan data yang ada 2) Metode komparatif yaitu dengan mengkomparasikan atau membandingkan data yang ada atau ketentuan hukum islam dan hukum perdata sehingga akhirnya dapat dirumuskan kesimpulannya.

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan adanya kesamaan kedua system hukum tersebut sama sama menghendaki kehidupan yang layak pada anak angkat juga sebagai jaminan masa depan anak tersebut. Adanya perbedaan walaupun kedua system hukum tersebut sama sama mewajibkan pemberian harta terhadap anak angkat namun porsi dan prosedurnya berbeda. Hal ini disebabkan oleh status anak angkat, menurut hukum islam anak angkat tidak bias disamakan dengan anak kandung sehingga anak angkat hanya memperoleh 1/3 bagian harta waris. Sedangkan dalam staatsblad 1917 no.29 status anak angkat sama dengan anak kandung, sehingga ia berhak menjadi ahli waris dan berhak pula mewarisi warisan orang tua angkatnya secara penuh melalui wari.

Kata Kunci: Wasiat, Anak Angkat, Hukum Islam